

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Jual Beli Online

Pengertian jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan.<sup>1</sup>

Jual beli menurut R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.<sup>2</sup> Dari uraian definisi diatas bahwa jual beli adalah persetujuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dengan pembeli untuk menyerahkan suatu barang dan akan mendapatkan uang atau harga sebagai hak yang dijanjikan.

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan suatu dengan suatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.V. (Bandung:Citra Umbara,2011), hlm.374

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1990), hlm.1

diterjemahkan dengan “ jual beli”. *Al-bai'* menurut istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut ini. Menurut Imam Nabawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: Menurut Imam Nabawi *al-bai'* (jual beli) adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>3</sup>

**Jual beli *online*** adalah suatu transaksi yang dilakukan tanpa ada pertemuan antara pembeli dan penjual, transaksi ini biasa dilakukan secara jarak jauh bisa dilakukan melalui media elektronik seperti internet, sms, telepon dan sebagainya. Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang dan mengambil alih hak. Transaksi ini dilakukan dengan media elektronik.

## **B. Pengertian penipuan dalam jual beli**

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ghufron A.Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119-120

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Lo.cit*, hlm. 952

1. Pengertian penipuan menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membohongi, atau memperdayai.<sup>5</sup> Untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah peroses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh).<sup>6</sup> Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
2. Pengertian penipuan Menurut Yuridis yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dilakukan sebagai penipuan dan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah”*Bedrog*”, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 674

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), hlm. 1199

<sup>7</sup> Pakar Hukum, “Penipuan” artikel ini diakses <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>. (Download: 19 januari 2019)

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.<sup>8</sup>

### **1. Pengertian Penipuan dalam Jual Beli Online**

Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara Terminologis pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

penipuan *online* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 120

tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya.<sup>9</sup>

Menurut Nasroen Haroen, Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam bermuamalah dengan beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur serta tolong menolong.
2. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada nash yang melarangnya. Dengan demikian segala kreasi dan inovasi jenis muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Halim al-Ba'iy menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni:<sup>11</sup>

- a. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;
- b. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau

---

<sup>9</sup> Akbar Nur Alimuddin, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah ( Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2010-1012), ( Fakultas Hukum, 2013, Universitas Hasanuddin Makar)

<sup>10</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), hlm. 16

<sup>11</sup> Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, *Al Istitsmar wa al Riqabah al syar'iyah fi al Bunuk wa al Muassasah al Maliyyah al Islamiyyah*, (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah al Qahirah, 1991), hlm.30

melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;

- c. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur penipuan

Unsur-Unsur yang terdapat dalam tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur penipuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.<sup>12</sup>

Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten)* di Dalam KUHP, memakai istilah delik untuk *strafbaar feit* dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

---

<sup>12</sup> R. Soenarto Soerodibroto, Op.cit, hlm. 241

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehinggah pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuan itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (soenarto soerodibroto, 1992: 242) bahwa:

“harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang

normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.”

- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.<sup>13</sup>

### C. Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli Online

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Sistem jual beli *online* (*E-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada suatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakat pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan konteks dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yang barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama yang ada bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten)* di dalam KUHP , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110

<sup>14</sup> Rizky Mulia, Diakses dari <http://rizkimulia06.blogspot.com/2014/04/analisis-hukum-islam-terhadap-transaksi.html>.(download: 19 januari 2019)

Jual beli diatur dalam hukum syariah yang dinamakan dengan mu'amalah. Yang dimaksud dengan mu'amalah ialah tukar menukar barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>15</sup>

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan suatu”. Yang merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.

Landasan syara' tentang jual beli di syariatkan berdasarkan al-quran yakni:

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang Kepada kalian”*

ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Citra Baru Algensindo, 2007), hlm. 278

kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Diharamkannya riba diantaranya karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’ dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia.<sup>17</sup>

Di dalam islam telah ditetapkan Rukun dan Syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut hukum islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat tersebut. Adapun Rukun dan Syarat dalam jual beli adalah:

#### 1. Sighat Aqad

Aqad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung sesuatu barang, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih ialah ijab qabul menurut cara yang disyari’atkan sehinggalah tampak akibatnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Dapertemen Agama, op.cit, hlm. 7

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz, IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th), hlm. 80

## 2. Aqid

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan aqad yaitu penjual (*Bai'*) dan pembeli (*mustari*), agar jual beli menjadi sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat yaitu:<sup>19</sup>

### a) Baligh

Orang yang melakukan jual beli harus baligh. Maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan di khawatirkan terjadi penipuan.

### b) Berakal sehat

Aqid harus dapat membelanjakan hartanya, tidak sah dijual beli yang dilakukan orang gila kerana tidak bisa menentukan transaksi jual beli yang bermanfaat.

### c) Kehendak sendiri

Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau paksaan itu terjadi maka jual beli tidak sah meskipun terjadi kesepakatan.<sup>20</sup>

## 3. Ma'qud'alaih

---

<sup>19</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60

<sup>20</sup> Sadriman, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. MandarMaju, 1972), hlm. 142

Ma'qud'alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ma'qud'alaih yaitu:

a) Suci

Barang diperjualkan harus suci, maka jual beli barang yang najis adalah tidak sah seperti arak, anjing, dan tahi binatang.<sup>21</sup>

b) Dapat diserahterimakan

Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahterimakan karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan bila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan. Dalam artian barang itu haruslah dapat diketahui dzat, sifat, bentuk, dan kadarnya.

c) Bermanfaat

Ma'qud'alaih harus bermanfaat menurut syara', maka tidak sah memperjual belikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya menjual jangkrik, ular, semut atau binatang buas lainnya hanya untuk permainan, atau jual beli suatu barang untuk melanggar aturan-aturan syara'.

d) Milik sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddiqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Jus. II, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 332

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui media faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (*ba'i*), seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum.<sup>22</sup> Hukum aqad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.).

Adapun pembagian jarimah ta'zir dari beberpa segi yaitu:<sup>23</sup>

1. Dilihat dari segi hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:
  - a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak allah. Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir melanggar hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).
  - b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu adalah

---

<sup>22</sup> Muhammad Nur Ichwan Muslim, 2008. Diakses dari <http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html>.(download: 21 januari 2019)

<sup>23</sup> El Pardani, 2013. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/>. (dwnload: 21 januari 2019)

setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya.

2. Dilihat dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi dalam tiga bagian:
  - a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong, pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.
  - b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikarenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
  - c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan ta'zir karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan. Yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan

*ta'zir*. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir* hanya bisa dikenakan jika ada taklif (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

3. Dilihat dari segi dasar hukum (penetapan) *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencuri yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau timbangan.
- c. *Jarimah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa jual beli barang melalui internet (*online*) hukumnya sah asal memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, dan barang yang dijual bukan barang haram.

#### **D. Konsepsi tentang tindak pidana dan sanksi pidana**

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan berasal dari istilah “*strafbaar feit*”. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah strafbaar feit, telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan,
- d. Tindak pidana

Menurut Moeljono Tindak Pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup> Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila aturan dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak di gunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana

---

<sup>24</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012) hlm.204

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm 59

seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderit tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **1. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana**

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang sanksi pidana merupakan mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.<sup>27</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang sanksi juga berarti

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 193

<sup>27</sup> Ibid, hlm.193

bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukuman itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhi. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Terdapat 2 jenis-jenis pidana antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:<sup>29</sup>

- a) Pidana mati, pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan tidak setuju. Didalam KUHP ada 9 buah tindak delik yang diancam dengan tindak pidana mati yaitu:
  1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
  2. Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
  3. Pasal 124 ayat 1 KUHP(membatu musuh waktu perang)

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 193

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985) hlm.53

4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan,memudahkan,atau menganjurkan huru hara)
  5. Pasal 140 ayat 3KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
  6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
  7. Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
  8. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, pesisiran suangai yang mengakibatkan kematian)
  9. Pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
- b) Pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.<sup>30</sup> Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi

---

<sup>30</sup> Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung: Arimeco, 1986), hlm.58

dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).<sup>31</sup>

- c) Pidana kurungan. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara yaitu:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau menteri kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidana di dalam daerah lain.<sup>32</sup> Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ketempat lembaga pemasyarakatan (LP) lain diluar tempat tinggal atau tempat kediamannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 22

<sup>32</sup> R. Soenarto Soerodibroto. Pasal 21 KUHP , op.cit, hlm28

<sup>33</sup> Muhammad Taufik Makarao, *pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015), hlm. 33

- 2) Pekerjaan yang dibebankan terpidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhkan pidana penjara.<sup>34</sup>
- d) Pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertentu, lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.<sup>35</sup> Pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.
- e) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan:
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan
  - (2) Pertauran dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pidana tambahan memiliki 3 jenis-jenis pidana yaitu:

---

<sup>34</sup> R. Soerodibroto. Pasal 19 ayat (2) KUHP, Loc.cit hlm. 27

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.55

- a) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu.
- b) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:
- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas,
  - (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini 1 (satu) hari paling sedikit dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.<sup>36</sup>

- c) Pengumuman Putusan Hakim. Didalamnya pasal 43 KUHP ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.<sup>37</sup>

## **2. Macam-Macam *Jarimah* dan Jenis-Jenis *Ta'zir***

---

<sup>36</sup> Seveola, 2011, Diakses dari <http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html> (download: 21 januari 2019)

<sup>37</sup> Andi Hamzah, op.cit, hlm.22

Dibawah ini adalah uraian tentang *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:<sup>38</sup>

a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukuman agama islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam had.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina
- 2) Murtad (riddah)
- 3) Pemberontakan(al-baghy)
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf)
- 5) Pencurian (sariqah)
- 6) Perampokan (hirabah)
- 7) Minum-minuman keras (shurbul khamar).

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17-20

kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*).

Yang termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimanfaatkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.<sup>39</sup>

### c. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* dari kata *A'zzara* yaitu sinonimnya:

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 149

1. Al-Man'u wa wara artinya mencegah dan menolak
2. Ta'dib artinya mendidik

Penegertian tersebut diatas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahba Azzuhaily, bahwa *ta'zir* di artikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.<sup>40</sup>

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Adapun macam-macam *jarimah Ta'zir* yaitu:<sup>41</sup>

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah Ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:
  - a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah. Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, cet. II, op, cit, hlm. 248-249

<sup>41</sup> El Pardani, 2013. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/> (Dwonload:21 januari 2019)

dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya penghinaan, penipuan, dan lain-lain.

2. Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah Ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan tuntutan untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak

dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandud dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir* hanya bisa dikenakan jika ada taklif (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

3. Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) jarimah *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian:
  - a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
  - b. *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau timbangan.
  - c. *Jarimah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati,

kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.<sup>42</sup>

### 1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinsakan. Hukuman mati seperti hukuman ta'zir dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak residivis yang sangat berbahaya. Diluar ta'zir hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zin, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.

### 2. Hukuman jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat islam. Dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qazaf sedang untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.

### 3. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

---

<sup>42</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999) hlm. 143

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu):

- a) Hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.
- b) Hukuman kawalan tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

#### 4. Hukuman pengasingan (at-Taghrib wal ib'ad)

Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta'zir maka menurut madzhab syafi'i dan ahmad tidak lebih dari satu tahun. Menurut imam Abu Hanafiyah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman ta'zir.

#### 5. Hukuman salip

Dalam jarimah ta'zir hukuman salip tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam mengerjakan sholat cukup dengan isyarat. Mengenahi masalah penyaliban maka, menurut para fuqaha tidak lebih

dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

#### 6. Hukuman pengucilan(al-Hajru)

Diantara hukuman ta'zir dalam syariat islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap istri.

### **E. Konsepsi tentang Sankai Pidana Penipuan Jual beli *online***

Moeljatno mengartikan hukuman pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>43</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VIII, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Renika Cipta, 2009), hlm.1

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljono dalam konteks yang luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (point 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (point 3).<sup>44</sup>

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah "*Bedrog*", tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Kejahatan penipuan (*Bedrog*) terdapat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378-394 KUHP.

Adanya Unsur-Unsur Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".<sup>45</sup>

Pada pasal tersebut dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur objektif: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif:
  - 1) Barang siapa,

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hlm.2

<sup>45</sup> R.Soenarto Soerdibroto, Op.cit, hlm.241

- 2) Menggerakkan orang lain agar orang tersebut
  - a) Menyerahkan suatu benda
  - b) Mengadakan suatu perikatan utang
  - c) Meniadakan suatu piutang
- 3) Dengan memakai
  - a) Sebuah nama palsu
  - b) Martabat palsu
  - c) Tipu muslihat
  - d) Rangkaian kata-kata bohong

Dalam pasal 378 KUHP, jika pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dijatuhkan pidana paling lama selama 4 tahun. Dengan tujuan agar terhadap tindak pidana penipuan sebagai suatu perbuatan dilarang dikhawatirkan mempunyai akibat yang luas dikalangan masyarakat, maka kepada pelaku kejahatan penipuan perlu sekali dijatuhkan sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut bukanlah bermaksud agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang selama ini dilakukannya, atau sering juga disebut semacam pembalasan atau kesalahannya, tetapi bersifat memberikan suatu pelajaran atau pendidikan agar dikemudian hari apabila telah

habis menjalani masa hukuman tidak akan melakukan perbuatan pidana penipuan lagi.<sup>46</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang diatur pada pasal 65 menyatakan:

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
  - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. Persyaratan teknik atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;

---

<sup>46</sup> Nuzuz Zaman, *Sanksi Pidana Pungli oleh Pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*. (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 64

- d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau jasa; dan
  - e. Cara penyerahan Barang
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dengan melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.<sup>47</sup>

Pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pasal 378 KUHP yang Menjelaskan Tentang Perdagangan Sistem Elektronik dengan unsur penipuan pada pasal 378 KUHP yaitu wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar artinya tidak ada rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat mengenai data atau informasi pada saat jual beli *online*.

Adanya suatu asas hukum yang berbunyi *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya Undang-Undang Khusus menyampingkan Undang-Undang umum. Disini terkait dengan aturan yang berlaku terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya yaitu terdapat pada pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Op.cit, hlm. 6

Tahun 2014 Tentang Perdagangan Melalui sistem Elektronik. Kemudian karena yang diatur KUHP pasal 378 adalah penipuan secara umum, lebih kepada penipuan yang terjadi di dalam masyarakat meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pasal 378 KUHP dapat juga diterapkan terhap penipuan yang dilakukan melalui sistem *online*.